



**P E N E T A P A N**

**Nomor 89/Pdt. P/2011/ PA Pol.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor B4KKP, pendidikan Strata Satu (S1), tempat tinggal di Jalan Inpres No. 39, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi - saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 1 Desember 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali register nomor 89/Pdt.P/2011/PA Pol. tanggal 1 Desember 2011 telah mengemukakan hal ihwal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Nama : **ANAK PEMOHON**

Umur : 18 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa / teknisi  
Alamat : Jalan Inpres No. 39, Kelurahan  
Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo,  
Kabupaten Polewali Mandar.

dengan calon istrinya:

Nama : **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**  
Umur : 29 September 1994 (umur 17  
tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Dusun Panreng- Panreng, Desa  
Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo,  
Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar ketentuan hukum Islam dan perundang- undangan apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami atau kepala keluarga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Berdasarkan dalil- dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sepanjang mengenai isi dan maksud permohonannya



tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan isi permohonan pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan anak pemohon yang dimintakan dispensasi bernama **ANAK PEMOHON** tentang maksud isi permohonan pemohon tersebut dan menerangkan pula bahwa rencana pernikahan dimaksud oleh pemohon tidak ada unsur paksaan karena keduanya sudah saling mencintai;

Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

**SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal pemohon dan anak pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon;

Bahwa anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dan berencana akan menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**

Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan karena ingin menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** sementara anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa pekerjaan **ANAK PEMOHON** adalah petani rumput laut



dan teknisi motor;

Bahwa saksi melihat **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan karena keduanya sudah erat hubungannya dan saling mencintai;

Bahwa **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** keduanya sudah saling mengenal dan pihak keluarga pemohon sudah melamar sejak 10 bulan lalu dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya dan keduanya berencana akan dinikahkan dalam waktu dekat;

Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus jejaka dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** berstatus gadis keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada larangan menikah secara Hukum Islam;

Bahwa rencana pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada unsur paksaan karena keduanya telah saling mencintai dan mengetahui serta menyetujuinya;

**SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan teknisi bengkel motor, bertempat tinggal di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, , Kabupaten Polewali Mandar, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal pemohon bernama **PEMOHON** karena bertetangga dan kenal anak pemohon bernama **ANAK**



PEMOHON karena teman kerja;

Bahwa saksi kenal juga calon istri ANAK PEMOHON bernama

**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**

Bahwa maksud permohonan pemohon agar diberikan izin untuk menikahkan anaknya ANAK PEMOHON yang belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah teknisi motor yang diupah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) perhari;

Bahwa saksi perhatikan ANAK PEMOHON sudah pantas menikah karena sudah punya penghasilan tetap dan punya tanggung jawab keluarga dan dewasa;

Bahwa saksi melihat apabila ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang tidak diinginkan karena keduanya sudah erat hubungannya;

Bahwa setahu saksi keluarga pemohon telah melamar kepada keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebulan lalu dan pihak keluarga tersebut sudah merestui;

Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan karena ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON saling mencintai dan keduanya telah menyetujuinya;

Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus gadis keduanya tidak ada kekerabatan, tidak sesusuan dan tidak semenda



sebagaimana ketentuan larangan menikah dalam hukum Islam;

Bahwa pemohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti apa-apa lagi dan pemohon telah mengajukan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan dispensasi kawin mendalilkan bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** keduanya telah memenuhi syarat perkawinan kecuali umur anak pemohon **ANAK PEMOHON** belum mencapai 19 tahun, dan keduanya telah bertunangan sejak satu tahun lalu, dan pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan dan pernikahan tersebut tidak ada larangan untuk menikah dan anak pemohon **ANAK PEMOHON** berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga begitu juga dengan calon istrinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah siap menjadi ibu rumah tangga,





dan keluarga pemohon maupun keluarga calon istri anak pemohon **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil- dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI II** keterangannya sebagaimana diurai dimuka;

Menimbang bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah masing- masing di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil- dalil permohonan pemohon, maka majelis hakim menilai saksi- saksi tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan anak pemohon **ANAK PEMOHON** beserta bukti- bukti tersebut di atas telah ditemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut;

Bahwa pemohon bernama Hasbullah, S.P memiliki anak laki- laki bernama **ANAK PEMOHON**

Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**

Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang akan dinikahkan belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa pemohon khawatir terhadap anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** jika tidak





segera dinikahkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam karena keduanya telah saling mencintai dan sangat akrab;

Bahwa keluarga **ANAK PEMOHON** telah melamar kepada keluarga **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan kedua keluarga tersebut telah merestui dan menyetujuinya;

Bahwa **ANAK PEMOHON** berstatus jejaka dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** berstatus gadis serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah secara hukum Islam;

Bahwa rencana pemohon untuk menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada unsur paksaan dan keduanya telah mengetahui dan menyetujui rencana tersebut;

Bahwa **ANAK PEMOHON** telah siap menjadi kepala rumah tangga, berpenghasilan cukup dan dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim memandang bahwa dengan adanya kekhawatiran pemohon terhadap anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam apabila tidak segera dinikahkan sangat beralasan, karena anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah saling mencintai dan sudah sangat akrab sehingga dengan menikahkan **ANAK PEMOHON** akan menghindarkan anak pemohon dari kemudhratan, hal mana mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan sebagaimana kaedah ushul sebagai berikut;

درأ- للمفاسد مقدم- على جلب المصالح-



Artinya "

" Menghindari kerusakan(kemudhratan) didahulukan daripada menimbulkan (mengambil) kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** telah berpenghasilan cukup dan mampu bertanggung jawab dalam rumah tangga, maka majelis hakim menilai bahwa anak tersebut dianggap telah dewasa dan mampu memberikan jaminan nafkah lahir meskipun umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa **ANAK PEMOHON** yang berstatus jejak dan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** berstatus gadis tentu kedua remaja tersebut secara hukum hidup dalam kesendirian meskipun kenyataannya keduanya masih memiliki orang tua atau keluarga dekat akan tetapi akan lebih menambah kenikmatan dan kebahagiaan apabila kesendirian diakhiri dengan kebersamaan dengan pasangan hidup dalam ikatan yang suci yakni sebuah perkawinan yang sah dengan mengingat firman Allah Swt dalam Surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut;

qßsÅ3Rr&ur 4[y]»tF(\$# óOä3ZİB tûüÅsİ=»çÁ9\$#ur ô`İB#)  
ö/ä.İ\$#t6İä öNà6İ-!\$tBİ)ur 4 bİ) (#qçRqä3t uä!#tİs)èù  
ãNİgİYøóã a!\$# `İB ¾4İ&İ#ôÔsù 3 a!\$#ur İİÅºur ÒOİ=tæ  
ÇİÈÈ

Artintya;

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah*



*akan memampukan mereka dengan karunia- Nya. dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta di persidangan bahwa rencana pernikahan tersebut baik dari pihak keluarga pemohon maupun pihak keluarga perempuan serta kedua calon mempelai tidak ada yang mempersoalkan dan tidak ada unsur pemaksaan dan rencana pernikahan tersebut didasari atas cinta dan kerelaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah hendaklah dilandasi dengan rasa cinta kasih dan keridhaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa faktor usia sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan, memberi izin dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**.

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 161.000,00** (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Polewali dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, **Dra. Siarah, M.H** sebagai ketua majelis, **Siti Zainab Pelupessy, S.H.I.** dan **Sudirman M., S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh **Drs. Sayadi** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I**

**Dra. Siarah,**



Sudirman, S.H

M.H

ttd

Sudirman M., SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 70.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Sudirman, S.H.